

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Surat pengantar dari Desa/Keluarah Kutipan Akta Perkawinan yang asli
2. 2. Papor bagi suami atau isteri WNA;
3. 3. Bagi yang berdomisili di Kabupaten Semarang melampirkan KK asli
4. 4. Fotocopy KK dan KTP yang masih berlaku;
5. 5. Foto Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian sebagai berikut: 1. Pasangan Suami Istri yang telah bercerai mengisi formulir pelaporan perceraian dengan melampirkan persyaratan 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian formulir pelaporan perceraian dan kelengkapan berkas persyaratannya 3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan 4. Kepala Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, membuat catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian 5. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada ex Suami dan ex Istri 6. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan KK dengan status cerai hidup 7. Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada instansi pelaksanaan tempat pencatatan peristiwa perkawinan 8. Kutipan Akta Perceraian digunakan sebagai dasar pemuktahiran data

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pelayanan Pencatatan Perceraian dilakukan maksimal 3 hari kerja jika berkas telah lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapor!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang